



Securities crowdfunding: Bagaimana Relevansinya pada Nilai-Nilai Pancasila?

Mochamad Dandy Hadi Saputra, Vika Annisa Qurrata
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang
Email: mochamad.dandy.1804326@students.um.ac.id

A B S T R A C T

The development of the digital sector is one of the factors that support national economic development which is characterized by the potential and values that exist in a country. Digitalization has the potential to facilitate access to finance for small and medium enterprises (SMEs). One form of implementation of digitizing the financing sector is financing innovation through the securities crowdfunding model. The concept of securities crowdfunding explains how SMEs can finance their business by selling their ownership shares or by issuing bonds with the required amount of funds. From this concept, the securities crowdfunding model will facilitate public participation in investment so as to provide alternative financing options for SMEs. This article examines the relevance of crowdfunding securities in the economic values of Pancasila through existing SMEs financing. This study uses the literature review method from various previous scientific articles. The results of this study indicate that the securities crowdfunding has a value that is in line with the application of Pancasila values, especially with regard to the implementation of the populist economy in society. This alignment of values is evident through the direct role of the community in financing SMEs. The role of the community in this case illustrates how mutual cooperation which is the basis of a populist economy can be implemented in SMEs. However, from this research, it is necessary to have further research and study on how the potential for collaboration in cooperative business forms as the main component of the people's economy.

Keywords: Pancasila, SMEs, Crowdfunding, Economic Development

A B S T R A K

Perkembangan sektor digital merupakan salah satu faktor yang mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkarakter sesuai potensi dan nilai yang ada dalam suatu negara. Digitalisasi memiliki potensi yang mampu memfasilitasi akses pembiayaan pada UMKM. Salah satu bentuk implementasi dari digitalisasi sektor pembiayaan adalah inovasi pembiayaan melalui model *securities crowdfunding*. Konsep *securities crowdfunding* ini menjelaskan bagaimana UMKM dapat membiayai usahanya dengan menjual saham kepemilikannya atau melalui penerbitan obligasi dengan jumlah dana yang dibutuhkan. Dari konsep tersebut, model *securities crowdfunding* ini akan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam investasi sehingga memberikan pilihan alternatif pembiayaan lain bagi UMKM. Artikel ini mengkaji bagaimana relevansi *securities crowdfunding* dalam nilai-nilai ekonomi Pancasila melalui pembiayaan UMKM yang ada. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dari berbagai artikel ilmiah terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *securities crowdfunding* memiliki nilai yang selaras dengan penerapan nilai-nilai Pancasila terutama berkaitan dengan implementasi ekonomi kerakyatan dalam masyarakat. Keselarasan nilai ini terbukti melalui adanya peran masyarakat secara langsung pada pembiayaan UMKM. Peran masyarakat dalam hal ini menggambarkan bagaimana gotong royong yang menjadi dasar perekonomian kerakyatan dapat diimplementasikan pada UMKM. Meskipun demikian, dari penelitian ini perlu adanya penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana potensi kolaborasi pada bentuk usaha koperasi sebagai komponen utama ekonomi kerakyatan.

Kata Kunci: Nilai Pancasila, UMKM, Pembangunan Ekonomi, Crowdfunding



PENDAHULUAN

Dalam implementasi UUD 1945, UMKM menjadi salah satu komponen dalam ekonomi kerakyatan yang mendasari sistem ekonomi Pancasila. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam perekonomian. Dengan meluasnya sistem ekonomi Pancasila sebagai dasar perekonomian nasional menunjukkan adanya peran penting UMKM bersama Koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, ekonomi kerakyatan diwujudkan melalui sebuah sistem yang mendorong kedaulatan rakyat di bidang perekonomian dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan (Haerisma et al., 2019). Namun, realita yang ada menunjukkan bahwa masalah pembiayaan seringkali menghambat implementasi ekonomi kerakyatan yang mudah diakses oleh berbagai kalangan.

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah dari UMKM mencapai 99,99% dari seluruh jenis usaha yang ada di Indonesia. Selain itu, UMKM juga menyumbang sebesar 61% dari Total PDB atas dasar tahun berlaku 2018 dan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM mencapai 97% dari total 120.598.138 tenaga kerja di tahun yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh UMKM dalam perekonomian nasional sangatlah besar. Dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, seringkali UMKM menghadapi kesulitan keuangan. Hal ini dikarenakan timpangnya akses keuangan dan pembiayaan oleh UMKM. Banyak persyaratan yang sulit dipenuhi oleh UMKM dalam mengajukan kredit pada perbankan dan berbagai lembaga keuangan formal lainnya. Akibatnya proses pengembangan UMKM tidak berjalan dengan baik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun berbagai jenis kredit lainnya. Dalam berbagai penelitian juga disebutkan bahwa Kredit Usaha Rakyat ini cukup efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan usaha dari UMKM (Syahril, 2021) namun tidak semuanya dapat diakses oleh UMKM dikarenakan kurangnya fleksibilitas yang dimiliki oleh kredit tersebut (Nurmalita, 2020).

Dari beberapa kesulitan yang dialami oleh UMKM dalam mendapatkan pendanaan usaha, OJK Kembali membuka perizinan dari layanan urun dana (*Securities crowdfunding*). *Securities crowdfunding* merupakan skema pembiayaan baru yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk penyertaan modal usaha untuk UMKM. Inovasi model pembiayaan ini diluncurkan pada tahun 2021 oleh OJK dengan mengacu pada POJK No. 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No, 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Kedua kebijakan ini menjadi acuan regulasi dalam penyelenggaraan *securities crowdfunding*. *Securities crowdfunding* sendiri terdiri atas instrumen saham dan obligasi UMKM yang diperdagangkan oleh lembaga yang berizin dan terdaftar di OJK dan ALUDI (Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia). ALUDI sendiri ditunjuk oleh OJK menjadi asosiasi resmi dari layanan urun dana digital (*Securities crowdfunding*) pada 14 Desember 2020 lalu.

Melalui deskripsi singkat sebelumnya, artikel ini akan membahas mengenai bagaimana relevansi dari penerapan inovasi pembiayaan *securities crowdfunding* pada nilai-nilai ekonomi Pancasila. Nilai-nilai yang akan dicari relevansinya pada artikel ini meliputi kekeluargaan dan gotong royong dalam pembiayaan UMKM. Melalui penelitian ini juga akan membahas bagaimana penyesuaian pelaksanaan dari konsep *securities crowdfunding* yang ada di masyarakat dalam dan studi literatur dari berbagai negara lainnya yang telah menerapkan konsep pembiayaan ini secara luas.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode studi literatur. Metode ini digunakan dengan alasan banyaknya literatur yang selaras dan merupakan dasar konsep dan



pengembangan serta peenrapan *securities crowdfunding* di berbagai negara. Pemilihan metode ini juga didasari karena konsep pembiayaan melalui *securities crowdfunding* masih baru saja diterapkan di Indonesia sehingga terdapat banyak keterbatasan data dalam penelitian ini apabila menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yakni pendekatan untuk mencari makna suatu fenomena dan menguji suatu fenomena yang terjadi di masyarakat (Walliman, 2011). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai artikel ilmiah dan laporan penelitian yang membahas mengenai *securities crowdfunding* baik dari luar negeri maupun dari Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai konsep *securities crowdfunding*, maka akan dibahas terlebih dahulu mengenai *crowdfunding*. *Crowdfunding* atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai Layanan Urut Dana merupakan suatu sistem pembiayaan dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk tujuan tertentu. Menurut Anand (2014), *crowdfunding* merupakan suatu sistem penjualan suatu barang atau layanan kepada kelompok konsumen yang besar. *Crowdfunding* merupakan suatu bentuk upaya dari menghimpun dana untuk berbagai usaha baru baik usaha bernilai profit, sosial, budaya dengan adanya perjanjian imbalan dalam bentuk suatu produk atau ekuitas di masa yang akan datang (Mollick, 2014). Menurut Bradford (2012), *crowdfunding* terbagi menjadi 5 model yang umum digunakan antara lain (1) model donasi (2) model hadiah (3) model prabayar (4) modal pinjaman dan (5) model ekuitas. Namun, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh beberapa model tersebut untuk disebut sebagai *securities crowdfunding* diantaranya adalah terdapat aliran modal atau investasi, dilakukan pada badan usaha yang umum, terdapat imbal hasil yang dijanjikan, dan terdapat upaya dari pihak ketiga untuk mempromosikan dan menghimpun dana dari masyarakat. Dari kelima model tersebut dapat dikatakan *securities crowdfunding* meliputi model pinjaman dan model ekuitas (Bradford, 2012).

Konsep *Securities crowdfunding*

Dalam penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pasar dari *securities crowdfunding* memiliki potensi untuk berkembang dengan cepat. Pembiayaan yang dilakukan dalam pasar ini akan cepat diserap oleh berbagai Lembaga atau perusahaan swasta yang membutuhkan dana. Namun, tidak meyakini bahwa hal ini akan mendorong adanya kesuksesan pasar tersebut (Abrams, 2017). Potensi kegagalan pasar cukup besar dikarenakan banyaknya kendala yang belum mampu diselesaikan dari konsep pasar ini. Salah satunya adalah permasalahan masuknya investor dengan pemikiran “sederhana” di awal peluncuran konsep ini. Namun seiring berjalannya waktu akan muncul masuknya investor yang “canggih”. Dalam penelitian lainnya menjelaskan bahwa perilaku investor dalam equity *crowdfunding* cenderung rasional dan digambarkan melalui pemilihan usaha untuk menempatkan dana dengan salah satu ketentuannya adalah memiliki jaringan sosial yang kuat (Nitani et al., 2019). Dalam melaksanakan pembiayaannya, *securities crowdfunding* memberikan sekuritas dalam bentuk lembaran saham, obligasi, dan berbagai kontrak investasi lainnya yang menjamin hasil yang akan didapatkan oleh penyerta modal (Schwartz, 2015). juga menyatakan bahwa terdapat berbagai keuntungan non finansial yang didapatkan dari partisipasi dalam *securities crowdfunding*. Diantaranya adalah nilai hiburan, politik, nilai perlindungan seni, altruism, masyarakat atau sosial dan kreativitas (Schwartz, 2015).

Jenis Securities Crowdfunding

Dalam penerapan *securities crowdfunding* ini terdapat dua jenis umum yang sering digunakan yakni *loan-based crowdfunding* yang umum disebut dengan *peer-to-peer lending* di



berbagai negara dan *equity crowdfunding* (Anand, 2014). Berbagai potensi dari *loan-based crowdfunding* yang dapat dieksplorasi lebih adalah mengenai solusi pembiayaan yang diberikan pada usaha yang baru dirintis dan startup, menyoroti pada kelangkaan produk investasi keuangan yang dibutuhkan, dan meningkatnya demokratisasi instrumen keuangan dalam pasar (Hernando, 2017). Penelitian lainnya menunjukkan fakta bahwa perbandingan antara kedua instrumen ini memiliki tingkat kesuksesan dari pembiayaan yang berbeda. Hal ini tercermin dengan menerbitkan instrumen pinjaman jauh lebih tinggi tingkat kesuksesannya ketimbang menerbitkan instrumen ekuitas dalam *crowdfunding* (Smirnova et al., 2019).

Manfaat Securities crowdfunding

Performa dari *securities crowdfunding* seringkali memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan usaha. Banyak manfaat lain yang muncul akibat adanya *securities crowdfunding*. *Securities crowdfunding* mampu menjembatani perusahaan rintisan atau perusahaan kecil yang memiliki kualitas untuk masuk dalam pasar keuangan (Abrams, 2017). *Securities crowdfunding* terbukti mampu memberikan solusi dari masalah keagenan (Babich et al., 2017). *Loan-based Crowdfunding* terbukti mampu menjembatani diversifikasi portofolio aset tabungan baik dari lembaga maupun dari individual investor (Hernando, 2017). Dengan tingkat modal sosial yang tinggi, kesuksesan dari pembiayaan proyek melalui *crowdfunding* tersebut semakin tinggi (Mollick, 2014). Perkembangan *crowdfunding* secara online mampu memberikan jejak yang berbeda mengenai perilaku investor di pasar keuangan (Agrawal et al., 2014). Berbagai manfaat ini menjadi salah satu pendorong berkembangnya pasar *securities crowdfunding* dalam masyarakat sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM. Pendanaan yang mudah dan akses pada berbagai kalangan akan memungkinkan pengaruh yang positif akan timbul pada sektor inklusivitas keuangan.

Kelemahan Securities crowdfunding

Kelemahan dari *securities crowdfunding* sendiri adalah adanya ancaman resiko yang diberikan pada entrepreneur dan juga modal ventura (Babich et al., 2017). Selain itu perusahaan yang besar dan memiliki potensi yang menguntungkan akan lebih mudah mendapatkan pendanaan (Smirnova et al., 2019). Selain itu terdapat batasan dana yang ditetapkan untuk dikumpulkan melalui *crowdfunding* untuk para inisiator proyek (Bell, 2019). Pasar secara agregat dari *crowdfunding* perlu untuk diintervensi oleh kebijakan otoritas keuangan dikarenakan kecenderungan mekanisme pasar tidak berjalan sempurna (Bell, 2019). Laporan keuangan yang diberikan oleh UMKM seringkali menjadi satu-satunya sumber informasi dan pengukuran risiko dari investasi yang akan dilakukan oleh investor (Cade et al., 2021). *Securities crowdfunding* masih menjadi hal asing di telinga investor sehingga memerlukan kebijakan yang mendukung perkembangan dari jaminan keamanan untuk para investor. Dengan demikian investor akan lebih mudah menginvestasikan aset yang dimiliki untuk mendanai berbagai proyek yang menguntungkan (Heminway, 2016). Berbagai kelemahan itu perlu untuk dikaji dan disesuaikan dengan bagaimana pasar keuangan yang ada dalam negara. Hal ini untuk mencegah masalah yang justru menjadi pengulangan masalah yang pernah terjadi sebelumnya.

Implementasi Kebijakan di Berbagai Negara

Berbagai penelitian di seluruh dunia menunjukkan terdapat implikasi yang hampir sama mengenai penerapan *securities crowdfunding* pada perekonomian. Di Malaysia, kebijakan yang mendukung adanya *crowdfunding* berpengaruh positif signifikan terhadap kesuksesan *crowdfunding* dalam mendanai proyek dan usaha yang ada (Wahjono et al., 2019). Di berbagai negara Eropa, pembiayaan dari *Crowdfunding* mendapatkan legalitas dari portal pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan *crowdfunding*, bukan dari perusahaan *crowdfunding* itu sendiri. Dengan demikian pasar yang ada dalam transaksi *crowdfunding* akan mendapatkan status



legalitasnya seperti halnya pasar modal pada umumnya (Wroldsen, 2017). Di Amerika melalui Jumpstart Our Business Startups Act (JOBS Act) akan memudahkan perusahaan yang sudah ada dan startup atau UMKM untuk memasuki pasar *securities crowdfunding* melalui instrumen *equity crowdfunding* (Anand, 2014). Di berbagai negara Anglo-Saxon sedang terjadi konsolidasi untuk menyalurkan dana sebesar 4 Miliar US\$ yang memasuki pasar Spanyol untuk menembus batas inefisiensi pasar keuangan sebagai solusi dan menjadi salah satu instrumen untuk mengembangkan diversifikasi portofolio bagi para investor (Hernando, 2017).

Implementasi *Securities crowdfunding* di Indonesia

Securities crowdfunding di Indonesia secara resmi diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 4 Januari 2021. Hal ini menjadi pertanda adanya eksplorasi pembiayaan untuk UMKM yang belum *bankable*. Melalui adanya *securities crowdfunding* ini pemerintah akan memberikan akses legalitas untuk pembiayaan Koperasi, dan UMKM yang belum memiliki badan hukum yang resmi. Untuk menanggulangi risiko yang berkembang melalui adanya pembiayaan UMKM yang kebanyakan tidak memiliki badan hukum, pemerintah melalui OJK mengimplementasikan suatu sistem penanggulangan risiko pembiayaan dengan nama Dana Kompensasi Kerugian Investor (*Disgorgement Fund*). Melalui sistem ini diharapkan pemerintah mampu menarik minat investor dari berbagai kalangan untuk terlibat dalam pasar keuangan.

Dalam POJK No. 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, UMKM dapat menghimpun dana untuk perkembangan usaha melalui *securities crowdfunding* dalam bentuk obligasi, sukuk atau produk ekuitas yang relevan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Pilihan ini memudahkan UMKM untuk menyesuaikan kebutuhan pendanaan yang akan mereka gunakan dalam menjalankan usahanya. Kebijakan ini juga menargetkan investor muda dan dari kalangan yang ingin berinvestasi namun memiliki keterbatasan dana. Hal ini akan memfasilitasi inklusivitas sektor keuangan pada segmen masyarakat yang berbeda. Dampaknya, istilah “investasi” tidak lagi menjadi hal yang eksklusif dengan adanya *securities crowdfunding*.

Sejauh ini, telah berdiri Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) yang diresmikan pada tahun 2020 lalu. Asosiasi ini akan menaungi pihak yang akan menjadi penyedia platform layanan urun dana. Hingga saat ini terdapat 4 anggota yang telah terdaftar dan berizin resmi OJK, dan 19 anggota yang terdaftar namun masih dalam proses pengajuan perizinan operasional dari OJK. Keempat anggota yang sudah berizin tersebut diantaranya adalah

1. Bizhare (PT. Investasi Digital Nusantara) yang mengelola dana sebesar Rp. 35,3 Miliar dari 63,5 Ribu investor yang terdaftar yang disalurkan pada 46 bisnis penerbit;
2. CrowdDana (PT. CrowdDana Teknologi Indonusa) yang mengelola investasi *crowdfunding* di sektor properti;
3. LandX (PT. Numex Teknologi Indonesia) yang mengelola dana sebesar 36,69 Miliar yang disalurkan dari 25.651 Investor pada 9 perusahaan penerbit dengan 1,36 Miliar dividen telah dibagikan;
4. dan Santara (PT. Santara Daya Inspiratama) yang tercatat memiliki member investor sebanyak 271.482 akun dengan bisnis terdaftar sebesar 84 unit dan bisnis yang mengajukan pendaftaran sebanyak 6.132 unit.

Berbagai penelitian telah dilaksanakan oleh kalangan akademisi untuk menguji bagaimana efektivitas dari adanya inovasi ini. Namun penelitian yang ada Sebagian besar hanyalah mengkaji mengenai *equity crowdfunding* yang lebih dulu dibahas. Dalam beberapa artikel menunjukkan bahwa di Indonesia perlu untuk mengondisikan *social awareness* dengan tujuan untuk efisiensi penerapan *securities crowdfunding* (Wahjono et al., 2019). Social awareness



ini dapat berupa bagaimana kesiapan komponen sosial masyarakat di luar pasar *crowdfunding* itu sendiri. Wahjono mendefinisikan bahwa social awareness ini meliputi beberapa komponen diantaranya adalah jaringan sosial, pengawasan sosial, dan budaya kepercayaan yang mendukung bagaimana kesuksesan *crowdfunding* dalam melakukan pendanaan. Penelitian terdahulu juga menguji sebuah model yang dikembangkan untuk skema pembiayaan melalui *crowdfunding* dengan penjabaran kelemahan dan keunggulan dari model yang dibahas. Model tersebut menggambarkan bagaimana aliran perputaran dana yang dapat diaplikasikan dalam sistem keuangan di Indonesia (Ibrahim & Verliyantina, 2012).

Implementasi kebijakan yang diterapkan oleh OJK menunjukkan terdapat sekurangnya 3 pihak yang terlibat dalam setiap transaksi keuangan yakni penyedia layanan (*Platform*), penerbit, dan pemodal (Pribadi, 2020). Peran pihak *platform* atau penyedia layanan dalam hal ini menjadi perantara atau *intermediary* yang menjamin jalannya setiap transaksi yang ada serta menjamin informasi yang disajikan mengenai penerbit ini akurat dan lengkap untuk menghindari *asymmetric information*. Hingga saat ini penerapan *equity crowdfunding* yang sudah berjalan menunjukkan terdapat faktor yang mempengaruhi perilaku investor di pasar yakni ekspektasi performa dari penerbit *securities crowdfunding* (Putro & Hendratmoko, 2019). Perilaku ini didukung oleh fakta bahwa para investor yang ada di pasar cenderung berperilaku rasional (Nitani et al., 2019).

Kesuksesan dari sebuah *equity crowdfunding* di Indonesia tercatat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti usia badan usaha, potensi ekonomi dari usaha yang dijalankan, kematangan perencanaan proyek, dan penyampaian kampanye pembiayaan investasi yang luas (Nasafi et al., 2020). Pengujian fakta ini diambil dari penelitian yang dilakukan pada lingkungan Urban di Jakarta dalam memilih pembiayaan *crowdfunding* (Nasafi et al., 2020). Penelitian lain menunjukkan upaya implementasi nilai-nilai Syariah pada *crowdfunding* di Indonesia. *Crowdfunding* sendiri menjadi salah satu instrumen yang cocok untuk UMKM dengan konsep *mudharabah* (Bagi Hasil) yang memudahkan masyarakat dan berpotensi memiliki pengaruh pada pasar keuangan Syariah kedepannya (Hidajat et al., 2016).

Nilai-nilai Pancasila dalam *Securities crowdfunding*

Dari berbagai penjelasan diatas mengenai nilai-nilai dan penerapan dari *crowdfunding* di Indonesia, terdapat beberapa nilai-nilai yang dapat diimplementasikan yang selaras dengan ekonomi Pancasila. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai *securities crowdfunding* pada Ekonomi Pancasila, akan dibahas terlebih dahulu bagaimana konsep Ekonomi Pancasila.

Ekonomi Pancasila tidak dapat dikatakan sebagai ekonomi yang condong ke kapitalis maupun komando. Namun ekonomi Pancasila lebih menekankan nilai baik dari keduanya dengan pendekatan jati diri dari aktivitas ekonomi nasional yang aktif dan berdemokrasi dalam setiap transaksi pada negara lainnya (Wibisono et al., 2020). Aktivitas ekonomi kerakyatan yang menjadi dasar dari ekonomi Pancasila dapat didefinisikan sebagai seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki (A.Malau, 2016).


Mubyarto (2004) berpendapat bahwa ekonomi Pancasila bukanlah sistem ekonomi yang baru dan menggantikan sistem ekonomi yang ada di Indonesia, namun telah diterapkan secara luas dalam masyarakat hingga lingkup terkecil yang ada di masyarakat dengan prinsip dasar perekonomian yang disusun sebagai bentuk usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Tatanan ekonomi secara ideologis dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang termuat dalam UUD 1945 Pasal 33 (Mubyarto, 2004). Apabila dikaji dalam tingkat pembangunan daerah terdapat konsep pembangunan daerah yakni Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal dengan mengaplikasikannya melalui pemberdayaan UMKM dan agrobisnis (Sadikin, 2011). Melalui UMKM, Penerapan Kewirausahaan Pancasila yang relevan dengan Ekonomi



Kerakyatan akan semakin Tangguh dengan berpotensi untuk menyerap tenaga kerja dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal. Pembangunan ini akan sesuai dengan karakter nilai Pancasila sebagai jatidiri bangsa dengan berdasarkan asas gotong royong dan kekeluargaan tanpa adanya niatan untuk saling mengeksploitasi (Wibowo, 2015). Dalam penerapannya terhadap UMKM, Ekonomi Pancasila perlu diimplementasikan pada tujuan untuk pengembangan usahanya. Hal ini untuk mendukung UMKM agar mendapatkan ruang yang cukup besar pada perekonomian. Ruang yang besar dan luas pada perekonomian ini didasarkan fakta bahwa UMKM memiliki porsi yang kecil terhadap kapasitas impor nasional (Ahmadun, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM lebih memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang ada di sekitarnya.

Dalam penerapan *crowdfunding*, seperti pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa poin penting dari *securities crowdfunding* dalam implementasi pembiayaan pada nilai-nilai Pancasila. Terdapat fakta dari penelitian bahwa tingkat profitabilitas dan kesuksesan pembiayaan yang diinisiasi akan dipengaruhi oleh bagaimana modal sosial dan jaringan sosial yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (Mollick, 2014). Selain itu dalam berbagai literatur lainnya, *securities crowdfunding* merupakan bentuk dari demokratisasi instrumen keuangan yang menasar pada berbagai segmen pasar yang lebih luas untuk berbagai kalangan (Hernando, 2017). Dengan demikian potensi pasar yang lebih luas sebagai bentuk implementasi demokratisasi keuangan akan sesuai dengan prinsip gotong royong dalam bidang perekonomian. Selain itu dalam sistem *securities crowdfunding* masyarakat yang terlibat dalam pembiayaan dapat dikatakan turut “memiliki” usaha dengan menyertakan modal atau pinjaman guna memperlancar pengembangan usaha. Prinsip ini sama dengan berbagi kepemilikan dan gotong royong dalam mengembangkan usaha melalui penyertaan modal.

Namun dalam pelaksanaannya perlu untuk memitigasi berbagai risiko pembiayaan yang lebih besar agar tidak terjadi permasalahan yang justru merugikan kedua belah pihak. Meskipun OJK melalui Dana Kompensasi Kerugian Investor (*Disgorgement Fund*) melakukan mitigasi risiko, namun perlu bagi kedua belah pihak untuk bertindak sejujurnya dalam pasar keuangan dan memegang teguh prinsip saling menguntungkan tanpa adanya eksploitasi di berbeda sisi. Oleh karena itu, informasi yang disajikan perlu untuk memenuhi standar kelengkapan dan memudahkan investor dalam mengambil keputusan investasi aset yang dimilikinya. Bentuk mitigasi ini merupakan implementasi dari nilai kekeluargaan dan saling menguntungkan dalam perekonomian. Selain itu menurut (Pamesti & Heradhayksa, 2020), dalam penelitiannya pada platform Santara, terdapat 3 prinsip yang harus dipenuhi oleh para penerbit atau perusahaan yang membutuhkan dana. Ketiga prinsip ini meliputi *Profitable*, *Accountable*, dan *Sustainable*. Prinsip-prinsip ini harus dipenuhi guna sebagai standar informasi yang jelas bagi para investor. *Profitable* yang dimaksud adalah usaha yang dijalankan menghasilkan keuntungan yang besar dengan jumlah pasar yang cukup memenuhi standar. Prinsip *accountable* memerlukan keterbukaan atas laporan keuangan dari aktivitas bisnis yang dilakukan dengan jujur dan transparan tanpa adanya informasi yang ditutupi atau dipalsukan. Prinsip *sustainable* memiliki makna bahwa setiap usaha harus memiliki proyeksi pengembangan jangka Panjang dari kelanjutan usaha yang didanai. Hal ini dikarenakan untuk menciptakan keamanan dan kepercayaan untuk investor yang akan mendanai UMKM terpilih ini. Ketiga prinsip ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan keamanan dari pembiayaan *securities crowdfunding*.



Gambar 1. Bagan Pengaruh Kualitas Informasi dari UMKM

Sumber: (Pamesti & Heradhayksa, 2020)

KESIMPULAN

Dari kajian literatur dan pembahasan mengenai *securities crowdfunding* diatas menunjukkan bahwa *securities crowdfunding* memiliki nilai yang selaras dengan penerapan nilai-nilai Pancasila terutama berkaitan dengan implementasi ekonomi kerakyatan dalam masyarakat. Keselarasan nilai ini terbukti melalui adanya peran masyarakat secara langsung pada pembiayaan UMKM. Peran masyarakat dalam hal ini menggambarkan bagaimana gotong royong yang menjadi dasar perekonomian kerakyatan dapat diimplementasikan pada UMKM. Melalui kedua jenis pembiayaan dalam *securities crowdfunding* masyarakat dapat dengan mudah berpartisipasi sesuai dengan tujuan keuangan yang akan dicapai. UMKM akan lebih mudah mendapatkan tambahan modal usaha untuk mengembangkan bisnis yang dijalani. Dengan demikian UMKM akan lebih mudah untuk naik kelas dan berpotensi menjadi usaha yang besar dan mampu mengelola sumber daya yang ada. Meskipun demikian, dari penelitian ini perlu adanya penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana potensi kolaborasi pada bentuk usaha koperasi sebagai komponen utama ekonomi kerakyatan.

Dari penelitian ini peneliti berupaya untuk memberikan kontribusi berupa pembahasan mengenai bagaimana korelasi dari penerapan *securities crowdfunding* pada nilai-nilai Pancasila yang lebih luas dan mampu mencakup seluruh elemen masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode studi literatur sehingga kedepannya perlu mengkaji melalui model matematis sehingga dapat diukur pengaruh dari pembiayaan *securities crowdfunding* terhadap perkembangan UMKM. Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah mengkaji efektivitas dari *securities crowdfunding* terhadap perkembangan UMKM serta mengkaji bagaimana dinamika perkembangan pembiayaan *crowdfunding* pada aksesibilitas keuangan UMKM. Saran kebijakan untuk pemerintah adalah menyiapkan struktur hukum yang melindungi pemodal dan standar laporan keuangan beserta informasi lain yang memudahkan investasi ini berjalan. Hal ini untuk mencegah adanya *asymmetric information* yang meluas dan merugikan investor. Terdapat 3 prinsip yang harus dipenuhi oleh para penerbit atau perusahaan yang membutuhkan dana meliputi *Profitable*, *Accountable*, dan *Sustainable*. Prinsip-prinsip ini harus dipenuhi guna sebagai standar informasi yang jelas bagi para investor. Ketiga prinsip ini dapat dimatangkan menjadi dasar dari pengembangan kebijakan atau landasan hukum operasional inovasi pembiayaan ini.

DAFTAR RUJUKAN

A.Malau, N. (2016). Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma Dan Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah "Research Sainis,"* 2(1), 1–8.



- Abrams, E. (2017). Securities Crowdfunding: More than Family, Friends, and Fools? *SSRN Electronic Journal*, 1–45.
- Agrawal, A., Catalini, C., & Goldfarb, A. (2014). Some Simple Economics of Crowdfunding. Ahmadun. (2015). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Basis Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, 5(1), 250–256.
- Anand, A. (2014). Is Crowdfunding Bad for Investors? *Canadian Business Law Journal*, 306(112), 215–230.
- Babich, V., Marinesi, S., & Tsoukalas, G. (2017). Does Crowdfunding Benefit Entrepreneurs and Venture Capital Investors? January.
- Bell, T. (2019). Weakness in Numbers: The Risks Investors' Bounded Rationality and Cognitive Biases Pose to the U.S. Securities Crowdfunding Market. 175–201.
- Bradford, C. S. (2012). Crowdfunding and the Federal Securities Laws. *Columbia Business Law Review*, 1–150.
- Cade, N. L., Garavaglia, S. M., & Hoffman, V. B. (2021). Investors' Information Avoidance Behavior in Securities-Based Crowdfunding.
- Heminway, J. M. L. (2016). Securities crowdfunding and investor protection. *CESifo DICE Report*, 14(2), 11–15.
- Hernando, J. R. (2017). Crowdfunding: The collaborative economy for channelling institutional and household savings. *The Spanish Review of Financial Economics*, 1–9.
- Hidajat, T., Primiana, I., Nidar, S., & Febrian, E. (2016). Crowd Funding: Financial Service for Unserved Crowds in Indonesia. 109–115.
- Ibrahim, N., & Verliyantina. (2012). The Model of Crowdfunding to Support Small and Micro Businesses in Indonesia Through a Web-based Platform. *Procedia Economics and Finance*, 4(Icsmed), 390–397.
- Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. *Journal of Business Venturing*, 29(1), 1–16.
- Mubyarto. (2004). Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi atau Revolusi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 19(1), 16–26.
- Nasafi, F., Pangemanan, F., Sfenrianto, & Wang, G. (2020). Factors affecting society intention to use the equity crowdfunding platform. *International Journal of Emerging Trends in Engineering Research*, 8(6), 2245–2248.
- Nitani, M., Riding, A., & He, B. (2019). On equity crowdfunding: investor rationality and success factors. *Venture Capital*, 21(2–3), 243–272.
- Nurmalita, L. (2020). Kebijakan Equity Crowdfunding Dalam Rangka Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Airlangga Journal of Innovation Management*, 1(1), 115.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Dorong UKM Manfaatkan Pasar Modal, OJK Luncurkan Securities Crowdfunding. In Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan.
- Pamesti, P. I., & Heradhayksa, B. (2020). Kepastian Hukum Mekanisme Equity Crowdfunding melalui Platform Santara.id sebagai Sarana Investasi. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4(1), 20–37.
- Pribadi, C. (2020). Implementasi Equity Crowdfunding Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK. 04/2018. *Indonesian Notary*, 2(3), 96–118.
- Putro, A., & Hendratmoko. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Individu Dalam Menggunakan Peer To Peer Lending Dan Equity Crowd Funding di DKI Jakarta. *Jurnal Manajemen*, 9(1).
- Sadikin, A. (2011). Membangun Ekonomi Kerakyatan dalam Kerangka Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal. *Majalah Ilmiah Ekonomika*, 11(4), 146–154.



- Schwartz, A. (2015). The Nonfinancial Returns of Crowdfunding. *Review of Banking and Financial Law*, 34(2), 565–580.
- Smirnova, E., Platt, K., Lei, Y., & Sanacory, F. (2019). Pleasing the crowd : the determinants of securities crowdfunding success.
- Syahril. (2021). Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kinerja UMKM dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan pada UMKM yang Bergerak di Bidang Usaha Kue Ladu (Arai Pinang) yang Ada di Pariaman. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 19(1), 113–126.
- Wahjono, S. I., Marina, A., Mahardhika, B. W., & Sezeli, S. S. (2019). The Role of Social Awareness over The Success of Crowdfunding Platform. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(3), 534–540.
- Walliman, N. (2011). *Research Methods : The Basics*. Taylor & Francis.
- Wibisono, M. G., Purnama, A., & Istiqomah, F. Al. (2020). Indonesia's Economic Development Policy As Implementation of Pancasila As the Identity of Indonesia. *Transformasi Global*, 5(2), 80–92.
- Wibowo, W. (2015). Kewirausahaan Pancasila Suatu Tinjauan Kebijakan Ekonomi Pemerintah, Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri, dan Orientasi Pendidikan Kewirausahaan Pancasila. *Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen*, 1(2), 137–149.
- Wroldsen, J. (2017). Crowdfunding Investment Contracts. *Virginia Law & Business Review*, July 2016, 543–611.